

**TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA
ORANG YANG DILAKUKAN OLEH
PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR¹**

Oleh : Hendri Paidun²

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana upaya penyelesaian perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor serta apa sanksi hukum yang bisa dijatuhkan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan tindak pidana kealpaan menurut KUHP. Pertama, terhadap permasalahan kealpaan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dan menewaskan orang lain, pihak pertama yang akan dihadapkan dalam persoalan ini adalah polisi lalu lintas. Upaya penyelesaian kasus-kasus lalu lintas, perlu ada pembelajaran dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lalu lintas. Sanksi pidana yang dapat diberikan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan tindak pidana kealpaan dan menyebabkan matinya orang yakni: Pasal 359 KUHP, Pasal 51 KUHP, Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah pengemudi kendaraan karena murni kelalaian si pengemudi, maka yang berkewajiban dan bertanggungjawab adalah si pengemudi kendaraan bermotor. Namun jika kecelakaan tersebut terjadi karena pelaku berusaha menghindari ruas jalan yang rusak di jalan raya, maka sanksi hukum bisa diberikan kepada pihak pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu Peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas

dan angkutan jalan, sebagai bahan hukum primer dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, artikel, majalah dan informasi tertulis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dilakukan melalui jalur pengadilan dan di luar jalur pengadilan melalui Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Kemudian sanksi hukum yang bisa dijatuhkan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain adalah dengan mengikuti pasal 359 KUHP, yakni diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Kata kunci: Matinya orang, Pengemudi, kendaraan bermotor.

A. PENDAHULUAN

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711585

bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengemudi mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati. Untuk lebih mudah dalam memahami tentang “kealpaan” ada baiknya dikemukakan dalam bentuk contoh simpel seperti tidak memadamkan api rokok yang dibuangnya dalam rumah yang terbuat dari jerami, sehingga membuat terjadinya kebakaran. Tidak membuat tanda-tanda pada tanah yang digali, sehingga ada orang yang terjatuh ke dalamnya, tidak menaati rambu lalu lintas dan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, mengantuk saat mengemudi kendaraan bermotor dan menyebabkan terjadinya tabrakan dan merenggut nyawa orang lain.

Pasal 359 KUHP menerangkan bahwa barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.³ Penjelasan ini mengandung makna bahwa setiap orang perlu untuk berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar jangan sampai menyebabkan bahaya bagi orang lain. Lebih lanjut tentang kealpaan ini, dijelaskan dalam pasal 360 ayat (1) dan (2) bahwa:

“Ayat (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ayat (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian

rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.⁴

Dalam kehidupan sekarang ini, tindak pidana kealpaan sering kali terjadi. Banyak tindakan yang dilakukan tanpa disengaja yang menyebabkan timbulnya persoalan serius baik dalam lingkup pidana maupun perdata. Dalam lingkup pidana, banyak tindak pidana kealpaan yang sering terjadi. Secara khusus yang berhubungan dengan pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor sebagai sebuah masalah pidana lalu lintas, negara telah mengantisipasinya dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 tahun 2009.⁵

Kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan banyak pihak. Kurang lebih dalam beberapa bulan terakhir hal ini mengemuka dengan adanya kasus yang melibatkan anak seorang pejabat besar negara (Hatta Rajasa) yang menabrak mati warga masyarakat kecil karena kelalaiannya dalam berkendara. Hal ini menuntut kajian yang lebih komprehensif dalam mengambil keputusan pengadilan. Secara hukum dalam

⁴ *Ibid.*, hlm. 118-119.

⁵ Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki Surat Izin Mengemudi (pasal 1 point 22). Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (pasal 1 point 8). Dan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di rang lalu lintas jalan. Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU RI No. 22 Tahun 2009)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3-5.

³ Solahuddin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHPA Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 118.

ketentuan pidana memang telah dijelaskan sanksi hukumnya, yakni dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun terhadap pelanggaran pidana kealpaan, namun secara praktis, hal ini perlu dianalisis lebih karena kadang kala dalam proses peradilan, ada upaya-upaya untuk memperberat atau meringankan beban bagi pelaku kejahatan kealpaan ini sehingga antara tuntutan dan putusan pengadilan sering menimbulkan kontroversi bagi para pihak yang terkait dan bahkan bagi masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi hukum yang bisa dijatuhkan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan tindak pidana kealpaan menurut KUHP?

C. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif.⁶ Alasan penulis menggunakan metode kualitatif adalah karena masalah yang akan dihadapi sangat holistik (menyeluruh), kompleks, dan dinamis sehingga tidak mungkin dapat dijaring dengan metode kuantitatif dengan instrument seperti test, dan kuesioner. Selain itu, penulis bermaksud mengetahui dan memahami secara lebih mendalam pola yang pas dalam upaya penyelesaian tindak pidana kealpaan yang menyebabkan

⁶ Menurut Sugiyono (2009:7-8), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme. Postpositivisme adalah suatu paham yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik atau utuh dan penuh makna serta hubungan gejala bersifat interaktif. Postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor.

Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum maka dasar pendekatan yuridis dalam kajian merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Jadi tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor akan dijelaskan juga dengan melihat dasar yuridisnya dalam sistem perundang-undangan.

Dengan normatif dimaksudkan tulisan ini mengangkat sejumlah aturan atau norma-norma yang berkaitan dengan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor.

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor

- a) Pengemudi Kendaraan bermotor dan permasalahan Kealpaan yang menyebabkan matinya orang

Penegakkan hukum adalah sesuatu hal yang sangat esensial. Dalam konteks Lalu Lintas, penegakkan hukum yang berdasarkan keadilan sangat dibutuhkan agar tercipta masyarakat yang aman dan damai. Hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab dari para penegak hukum. Menurut Sagala, dalam konteks penegakkan hukum, petugas penegak hukum adalah Kepolisian Negara RI, Jaksa sebagai wakil pemerintah, serta para Hakim, Panitera, Pembela dan Pengacara yang bertugas di peradilan.⁷

Polisi adalah salah satu petugas hukum yang mengemban misi khusus dalam konteks penertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk menjalankan tugasnya ini, maka pemahaman tentang kendaraan

⁷ Budiman B. Sagala, *Praktek Sistem Ketata Negara Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 141.

bermotor dan lalu lintas perlu diketahui oleh para penegak hukum agar dalam upaya penyelesaian kasus-kasus lalu lintas, perlu ada pembelajaran dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lalu lintas.

Menurut Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012, Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. *Kendaraan bermotor* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. *Kendaraan tidak bermotor* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan.

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. *Mobil penumpang* adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. *Mobil bus* adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. *Mobil barang* adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

Berdasarkan penjelasan ini, kiranya menjadi jelas sasaran kendaraan bermotor yang dimaksudkan dalam pembahasan sikripsi ini. Terhadap permasalahan kealpaan yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor dan menewaskan orang lain, pihak pertama yang akan dihadapkan dalam persoalan ini adalah polisi lalu lintas. Ada dua cara pendekatan yang perlu dilakukan polisi lalu lintas untuk menangani atau melakukan kontak dengan pelanggar, yakni:

“Pertama, pertimbangkan beberapa mekanisme untuk menangani si pelanggar

dengan memutuskan perhatian pada pengamatan awal terkait pelanggaran, mengejar dan menghentikan si pelanggar, dan menerapkan prosedur-prosedur tertentu dalam membuntuti dan mendekati kendaraan si pelanggar. Yang kedua adalah bagaimana sebaiknya sikap seorang petugas dalam menangani seorang pelanggar; bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan baik; bagaimana merespon situasi dengan baik saat bertemu seorang pelanggar; dan bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik.⁸

Terhadap kedua prosedur ini, seringkali prosedur pertama banyak dibahas dalam pelatihan-pelatihan kepolisian lalu lintas, namun cara kedua sering kurang mendapat porsi perhatian yang lebih baik. Cara kedua ini biasanya terjadi dengan sendirinya di lapangan. Dalam konteks lalu lintas, tugas polisi adalah menemukan, menahan, menjaga (jika perlu), dan menuntut para pelanggar hukum. Oleh karena itu perlu dihindari sikap polisi yang menghukum, mengkritik, atau mengubah perilaku agar supaya pelaku kejahatan dapat merasa nyaman memberi diri diperiksa dan juga korban tetap merasa dilindungi oleh negara melalui tindakan polisi. Secara khusus dalam hal kealpaan yang dilakukan pengendara kendaraan bermotor dan menyebabkan matinya orang, cara penanggulangannya dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Di satu sisi, ia melanggar peraturan lalu lintas, dan di sisi lain dia juga melakukan tindak pidana pembunuhan walaupun tanpa dikehendakinya. Oleh karena itu penyelesaiannya melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Robert E. Stoltz, *Menangani Para Pelanggar*, dalam Andrew R. Cecil, et al., “Penegakkan Hukum Lalu-Lintas (panduan bagi para polisi dan pengendara)”, terj. Hega Angayomi, (Bandung: Nuansa, 2011), hlm. 39.

b) Penyelesaian Melalui Jalur Pengadilan

Menurut ketentuan KUHP pasal 359, dikatakan bahwa dapat dipidanya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Atau juga ketentuan pasal 338 KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”.⁹ Terhadap hal ini, maka penyelesaiannya dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Dalam konteks kealpaan yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan matinya orang lain, penyelidikan dilakukan dengan maksud untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana pembunuhan dengan tidak disengaja atau pembunuhan akibat kealpaan guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Penyidikan

Dalam konteks kealpaan yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan matinya orang lain, penyidikan dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang menguatkan proses penangkapan tersangka dalam kasus ini. Jika telah ditemukan bukti dalam proses penyidikan, bisa dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Bukti dalam kasus ini bisa berupa kendaraan bermotor, saksi dan juga korban.

3. Penangkapan

Dalam kasus pembunuhan karena kealpaan di jalan raya oleh pengendara kendaraan, penangkapan dilakukan untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Penangkapan dilakukan terhadap pelaku (pengendara) yang telah

melakukan pembunuhan sebagai akibat dari kelalaiannya atau kealpaannya.

4. Penahanan

Dalam konteks kealpaan yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan matinya orang lain, maka jika dalam penangkapan, dilakukan penyidikan dan terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan pidana pembunuhan karena kealpaan, maka yang bersangkutan oleh pengadilan berhak untuk ditahan dan melakukan proses hukum selanjutnya. Penahanan bisa dilakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), penahanan rumah, dan penahanan kota.¹⁰

5. Penggeledahan

Dalam konteks kealpaan yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan matinya orang lain, penggeledahan dilakukan terhadap pelaku kejahatan untuk kepentingan penyidikan. Penggeledahan dilakukan di lokasi tempat kejadian dan lokasi dimana ditemukannya pelaku dan tempat persinggahannya. Hal ini diperlukan untuk membantu proses persidangan untuk mengamankan barang bukti.

6. Penyitaan

Dalam konteks kealpaan yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan matinya orang lain, maka penyitaan dilakukan terhadap alat yang dipakai berupa kendaraan, agar membantu proses penyidikan dan penahanan terhadap tersangka.

7. Proses Pengadilan

Ketika sebuah perkara sudah sampai di pengadilan negeri proses persidangannya adalah sebagai berikut: Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 214.

¹⁰ Bdk. Pasal 22 ayat (1) KUHP.

perkara. Kejaksaan bertanggungjawab untuk meyakinkan terdakwa berada di pengadilan pada saat persidangan akan dimulai. Maka kejaksaan wajib mengurus semua hal terkait dengan mengangkut terdakwa dari Lembaga Perasyarakatan (penjara) ke pengadilan, dan sebaliknya pada saat persidangan selesai. Di Pengadilan Negeri diadakan beberapa ruang tahanan khususnya untuk menahan tahanan sebelum dan sesudah perkaranya disidang.

Setelah memutuskan hal bersalah tidaknya, hakim harus menentukan soal sanksinya, berdasarkan tuntutan dari jaksa dan anggapannya sendiri terhadap terdakwa. Tergantung pendapatnya, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan ataupun lebih berat daripada tuntutan jaksa.

c) Penyelesaian di luar jalur pengadilan melalui Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Sanksi Hukum Pidana Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Tindak Pidana Kealpaan

Sanksi hukum biasanya diberikan pada bagian akhir dari acara persidangan di muka pengadilan. Biasanya para hakim harus mengambil keputusan. Keputusan para hakim ada tiga alternatif: pertama, jika perkara terbukti maka terdakwa dihukum, kedua, jika perkara tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan, dan ketiga, jika perbuatan terbukti tetapi tidak perbuatan pidana maka terdakwa dilepas dari segala tuntutan (*Onslag*). Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri

serta dua dari lima alat bukti. *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."* Lima kategori alat bukti tersebut adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹¹

Setelah memutuskan hal bersalah tidaknya, hakim harus menentukan soal sanksinya, berdasarkan tuntutan dari jaksa dan anggapannya sendiri terhadap terdakwa. Tergantung pendapatnya, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan ataupun lebih berat daripada tuntutan jaksa.

Sanksi pidana yang dapat diberikan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan tindak pidana kealpaan dan menyebabkan matinya orang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 359 KUHP: Kealpaan yang Disadari dan Kealpaan yang Tidak Disadari

Pertama, jika hasil penyelidikan, penyidikan, penahanan, pemeriksaan dan putusan peradilan, seseorang dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana kealpaan dan menyebabkan matinya orang lain karena kelalaian dalam berkendara, maka yang bersangkutan akan dituntut dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lamasatu tahun.¹²

Kedua, jika dalam pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan terbukti melakukannya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima

¹¹ Pasal 183 KUHP.

¹² Pasal 359 KUHP.

tahun atau pidana kurungan paling lamasatu tahun.¹³

Jadi, baik bagi kealpaan yang disadari maupun kealpaan yang tidak disadari, kesemuanya memiliki sanksi hukum yang sama menurut pasal 359 KUHP.

2. Pasal 51 KUHP: Kealpaan Karena Menjalankan Tugas Jabatan

Dalam KUHP pasal 51 dikatakan bahwa:

Ayat (1): Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Ayat (2): perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.¹⁴

Dalam konteks ini, pasal 51 KUHP memberikan penjelasan bahwa pelaku tidak boleh dipidana karena mendapatkan keringanan karena melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Perlakuan tindakan yang pada akhirnya merenggut nyawa orang lain adalah sebuah pelanggaran yang tidak bisa ditolerir oleh kuasa manapun. Hukum positif memberikan dispensasi kebebasan kepada pelaku pembunuhan karena kealpaan bagi mereka yang melakukan atau menjalankan tugas negara atau tugas pemerintahan. Namun dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, tindakan itu adalah salah satu bentuk pelanggaran yang menyebabkan matinya orang lain. hal ini akan berdampak pada relasi sosial kemasyarakatan dan sekaligus akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatannya itu.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Moeljatno, *KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 24.

3. Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ"),

Selain kedua ketentuan yang menyebutkan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan ini, ketentuan lain dapat dilihat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009, pasal 1 angka 24 UU LLAJ. Menurut pasal ini, "kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda."¹⁵

Berdasarkan penjelasan ini, diketahui bahwa maksud pasal ini kecelakaan lalu lintas memang merupakan kejadian yang tidak diduga dan tidak disengaja. Siapapun pasti tidak pernah sebelumnya menghendaki adanya kematian di jalan raya secara sia-sia; bahkan dengan rencana sekalipun tetap akan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan mendalam bagi si pelaku yang hendak melakukan tindakan itu.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan (Pasal 229 ayat [5] UU LLAJ). Selain itu, terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak semata karena kelalaian pengguna jalan, tetapi juga karena kondisi jalan yang rusak. Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban yang patut untuk segera memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Pasal 24 ayat [1] UU LLAJ). Apabila perbaikan jalan belum dapat dilaksanakan, penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas (Pasal 24 ayat [2] UU LLAJ).

Sanksi hukum pun dapat diberikan. Pihak penyelenggara jalan dapat dituntut pidana karena perbuatan tidak

¹⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (UU RI NO. 22 Tahun 2009)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 5.

memperbaiki jalan telah mengakibatkan kecelakaan sebagaimana diatur Pasal 273 UU LLAJ. Tuntutannya antara lain:

- (1) *Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/ atau kerusakan Kendaraan dan / atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).*
- (4) *Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).*

Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan (penjelasan umum UU LLAJ). Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap kecelakaan lalu lintas tidak hanya kepada pengemudi yang menyebabkan kecelakaan, tetapi juga

ada tanggung jawab dari pihak penyelenggara jalan apabila kecelakaan disebabkan kondisi jalan yang tidak baik.

Jika yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah pengemudi kendaraan karena murni kelalaian si pengendara, maka yang berkewajiban dan bertanggungjawab adalah si pengendara kendaraan bermotor. Namun jika kecelakaan tersebut terjadi karena pelaku berusaha menghindari ruas jalan yang rusak di jalan raya, maka sanksi hukum bisa diberikan kepada pihak pemerintah. Yang bertanggungjawab terhadap kecelakaan maut ini bukan hanya pelaku yang tidak sengaja dan tidak berkeinginan untuk melakukan tindakan pembunuhan itu, tetapi juga pihak dinas terkait penanganan jalan, yang dalam hal ini adalah dinas PU.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dilakukan melalui jalur pengadilan dan di luar jalur pengadilan melalui Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
2. Sanksi hukum yang bisa dijatuhkan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain adalah dengan mengikuti pasal 359 KUHP, yakni diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lamasatu tahun.

B. Saran

1. Bagi para pengendara kendaraan bermotor agar supaya selalu berhati-hati dalam menjalankan kendaraan dan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar menghindari kemungkinan terjadinya tindak pidana kealpaan yang disadari.
2. Bagi masyarakat yang belum menguasai atau belum tahu mengendarai

kendaraan bermotor agar supaya jangan sembarangan mengemudikan kendaraan karena akab berakibat fatal dan akan membuat yang bersangkutan berhadapan dengan pengadilan yang tidak dikehendakinya.

3. Peringatan dalam hal persidangan kasus pembunuhan karena kealpaan berkendara perlu dihindari karena menyangkut perenggutan nyawa orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana`Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Marbun, Rocky, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2010).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Redaksi Kesindo Utama, *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan & Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan beserta penjelasannya*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU RI No. 22 Th. 2009)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Sagala, Budiman B., *Praktek Sistem Ketata Negaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Solahuddin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana*, (Jakarta: Visimedia, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sudarsono, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Stoltz, Robert E., *Menangani Para Pelanggar*, dalam Andrew R. Cecil, et al., "Penegakkan Hukum Lalu-Lintas (panduan bagi para polisi dan pengendara)", terj. Hega Angayomi, (Bandung: Nuansa, 2011).
- Wahjono, Padmo, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, sebuah "Bunga Rampai" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- <http://uddin76.blogspot.com/2010/07/pengertian-tindak-pidana-dan.html>
- <http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2012/11/kesenggajaan-dan-kealpaan-dalam-hukum.html>
- <http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2012/11/kesenggajaan-dan-kealpaan-dalam-hukum.html>